



PUTUSAN

NOMOR : 19/G/2021/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

CV. CEMPAKA KARYA ; berkedudukan di Jalan Kebun Vetran No. 000 RT. 07

RW. 03 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, alamat elektronik cv. cempaka.karya@yahoo.com.

dalam hal ini diwakili oleh :-----

JANUDIN; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Kebun Vetran No. 000 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Nusa Indah

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pekerjaan Wakil Direktur

CV. Cempaka Karya berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah MEILANI LIMAN, S.H. beralamat Kantor di

JL. Let.Jen Soeprpto No. 183 Bengkulu, Dengan Surat

Keterangan Pencatatan Pendaftaran Kemenkumham dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-5.HT.03.01 Th.

1990 tanggal 28 Februari 1990, dan Akta Pendirian Perseroan

Komanditer Nomor 02 tanggal 2 Oktober 1993, alamat elektronik

djanudindjai@gmail.com:-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : -----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 1 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NORMAN ZURYADI, S.H.** ;-----

2. **TAUFIK ANERI, S.H.** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PERKUMPULAN LEMBAGA HUKUM SEMAKU" yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 46 A Manna Bengkulu Selatan, Alamat *Elektronik* adv.taufikaneri@gmail.com ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PLHS/V/2021 tanggal 22 Maret 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;
----- **M E L A W A N** :-----

PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Dari Samping Kiri JL. Imam Bonjol No. 02 dan dari Depan JL. Dipoenogoro No. 1 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Alamat elektronik Iwand2122@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Lolos Dismisal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 2 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 19 Mei 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 17 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;-----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----
8. Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;---
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 18 Mei 2021, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2021, di bawah Register Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 17 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 3 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah berupa Surat Nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021, perihal Penolakan Hasil Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa, pada Tanggal 18 Maret 2021. Yang diterbitkan oleh Tergugat;-

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Sebagaimana diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan Pada Tanggal 18 Maret 2021, diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021, kemudian, penggugat mengajukan surat keberatan atas obyek sengketa kepada tergugat, dengan surat Nomor: 78/CV.CK/III/2021, perihal Keberatan atas surat penolakan hasil pemilihan pengadaan barang dan jasa, Tanggal 28 April 2021, diajukan melalui email kuasa tergugat dengan alamat elektronik adv.taufikaneri@gmail.com, tanggal 28 April 2021 dan dikirim melalui kantor pos Indonesia pada tanggal 30 April 2021. Untuk diketahui terhadap surat keberatan tersebut sampai dengan hari ini belum ada tanggapan dari tergugat, Selanjutnya gugatan dimohonkan untuk didaftarkan di kepaniteraan PTUN BENGKULU pada tanggal 19 Mei 2021, dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, pasal 5 ayat 1 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 4 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, yang menerbitkan Obyek Sengketa yaitu PPK Bidang Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. Tempat Kedudukan dari samping kiri di JL. Imam Bonjol No.02 dan dari depan JL. Dipoenogoro No 1 Manna, Kabupaten Bengkulu selatan;-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat 1, undang- undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi:-----
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat".;-----
3. Bahwa obyek sengketa adalah surat keputusan pejabat tata usaha negara yang secara hukum bersifat konkrit, individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi:-----
"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;-----
-
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang bertempat atau berkedudukan di Jalan RE. Martadinata Nomor 01, Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu, Kode Pos 38216 adalah Selaku pengadilan yang berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat sebagaimana yang diminta diputus oleh Pengadilan.;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 5 dari Hal 37



IV.KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa sangatlah penting bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena penggugat sangatlah dirugikan dengan adanya obyek sengketa ini. Sebagaimana dapat penggugat uraikan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang paket pekerjaan: Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Tanjung Eran Kec. Pino. Tahun Anggaran 2021, pada DINAS PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan Bidang Cipta Karya, Tempat Kedudukan dari samping kiri di JL.Imam Bonjol No.02 dan dari depan JL. Dipoenogoro No 1 Manna, Kabupaten Bengkulu selatan. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang lelang/tender Nomor : 1718320/TAP/POKJA III/DPUPR-CK/UKPBJ-BS/2021 POKJA PEMILIHAN III UKPBJ Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021, Pada tanggal 25 Februari 2021, Yakni **CV. CEMPAKA KARYA**. dengan harga tawaran senilai Rp.452.357.070,40 (Empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh tujuh puluh koma empat puluh rupiah);-----
2. Bahwa Tergugat telah mengirim surat kepada tergugat melalui domisi elektronik / email: *ck.puprbs@gmail.com*, dengan Nomor surat : 600/48/CK/DPU-PR/BS/2021, Perihal **surat Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM)**, tanggal 9 maret 2021. Dan diterima Penggugat dengan domisi elektronik/email ; *cempaka.karya@yahoo.com*, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.31 WIB.;--
3. Bahwa Penggugat mengirim balasan surat tergugat sesuai poin 2 diatas dengan mengirimkan Surat bernomor : 70/CV.CK/III/2021, **Perihal Klarifikasi Undangan Rapat Pra Kontrak** pada tanggal 12 Maret 2021, di ajukan melalui email sebagaimana poin 2 diatas dan untuk diketahui **surat penggugat**

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 6 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibalas atau ditanggapi oleh penggugat sampai dengan hari ini;-----

4. Bahwa Penggugat mengajukan Surat kepada tergugat dengan surat bernomor : 036/CV.CK/III/2021, perihal: **permohonan penerbitan SPPBJ**, tanggal 12

maret 2021;-----

5. Bahwa tergugat membalas surat penggugat sebagaimana poin 4 diatas dengan surat bernomor : 600/65/CK/DPU-PR/BS/2021, **perihal: surat permohonan penerbitan SPPBJ**, tanggal 18 Maret 2021;-----

6. Bahwa tergugat menerbitkan Surat Nomor: 800/63/03/DPUPR/BS/2021, **Perihal Penolakan Hasil Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa**, tanggal 18 Maret 2021;-----

7. Bahwa Penggugat Mengirimkan Surat kepada tergugat dengan surat bernomor : 78/CV.CK/III/2021, **perihal Keberatan atas surat penolakan Hasil Pemilihan Barang dan jasa**, tanggal 28 April 2021. Yang diterbitkan tergugat sesuai poin 6 diatas. diajukan melalui email kuasa tergugat dengan alamat elektronik adv.taufikaneri@gmail.com, tanggal 28 April 2021 dan

dikirim melalui kantor pos Indonesia pada tanggal 30 April 2021;-----

8. Bahwa **sebagai peserta lelang** obyek sengketa menimbulkan kerugian kepada penggugat. hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Kerugian penggugat diperkirakan sebagai berikut :-----

1. Kerugian materil

;-----
perkiraan biaya lebih kurang Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);-----

2. Kerugian

Immateril ;-----

Penggugat merasa nama baik perusahaan **CV. CEMPAKA KARYA** merupakan suatu hal yang sangat penting dan prinsip yang tidak dapat penggugat perhitungkan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut di estimasikan lebih dari **Ratusan Juta Rupiah**, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan;-----

9. Bahwa **sebagai pemenang** lelang pekerjaan sesuai dengan poin 1 diatas

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 7 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat akan sangat dirugikan **dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ), dan atau dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT.** Yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula yaitu antara lain;
- 1) Hilangnya kesempatan penggugat sebagai pemenang lelang seharga Rp. 452.357.070.40. (Empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh tujuh puluh koma empat puluh rupiah). Sebagaimana sesuai dengan poin 1 diatas yang belum tentu adalagi ditahun anggaran berikutnya;-----
 - 2) Pikiran dan waktu penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengikuti pelelangan tersebut, begitu juga dana cukup besar bagi penggugat;-----
 - 3) Reputasi penggugat sebagai perusahaan yang memenangkan tender lelang telah jatuh di mata kolega dan rekan-rekan sesama pembisnis, hingga kemenangan penggugat dibatalkan;-----
10. Bahwa selanjutnya obyek sengketa memerintahkan untuk dilakukan **tender ulang**, sehingga penggugat akan sangat dirugikan karena penggugat tidak mendapatkan **kepastian Hukum** akan hak - hak sebagai pemenang lelang, sehingga menimbulkan **akibat hukum** bagi penggugat apabila obyek sengketa ini dilaksanakan atau tidak dibatalkan, maka penggugat akan sangat dirugikan yaitu **kehilangan hak sebagai pemenang lelang** sebagaimana **poin 8 dan 9** diatas;-----
11. Bahwa dengan demikian penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, berdasarkan ketentuan **pasal 53** ayat 1 undang-undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara yaitu : *orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang*

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 8 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

ganti rugi /atau rehabilitasi;-----

12. Untuk itu penggugat mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Yth. Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. yang berisi tuntutan agar obyek

sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau rehabilitasi. sesuai dengan Pasal 53 undang-undang nomor

5 tahun 1986. Tentang Peradilan tata usaha negara;-----

V. DASAR GUGATAN DAN POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Wakil Direktur CV. CEMPAKA KARYA atas

nama **JANUDIN** berdasarkan Akta Notaris dan pejabat pembuat akta

tanah DENI YOHANES, S.H. M,Kn beralamat kantor di Jl. Bukit barisan

VIII No 06 RT. 09 RW. 03 Kel. Kebun Tebeng Kota Bengkulu, SK. Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-

323.HT.03.01 Tahun 2006, tanggal 1 agustus 2006 dan SK Menteri Agraria

Dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 419/KEP-17.3/XI/2015 Tanggal

23 November 2015, dan Pada akta masuk Kedalam sebagai pesero

pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada Perseroan

Komanditer Cv. cempaka Karya Nomor 54 pada tanggal 25 Januari 2021,

pada poin III (Tiga), **Bahwa Wakil Direktur CV. CEMPAKA KARYA**

beralamat di Jalan Kebun Vetran No. 000, RT. 07 Rw. 03 Kelurahan Nusa

Indah Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. dengan

Domisili Elektronik : cv.cempaka.karya@yahoo.com. Dan surat keterangan

pendaftaran Cv. Cempaka Karya (CK), pada Kementerian

hukum dan hak asasi manusia RI administrasi hukum umum Nomor:

AHU-0064787-AH.01.15 Tahun 2019 pada tanggal 26 agustus Tahun

2019, yang berdiri berdasarkan akta Notaris dan pejabat pembuat akta

tanah, MEILANI LIMAN,SH, beralamat kantor JL. Let. Jen Soeprapto No

183 Bengkulu, S.K. Menteri Kehakiman RI Nomor : C-5.HT.03.01 Th. 1990

tanggal 28 Februari 1990. Dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 9 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 5 pada hari Selasa tanggal 2 Nopember

1993;-----

2. Bahwa setelah melewati tahapan seleksi untuk pekerjaan Penambahan

Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Tanjung Eran Kec. Pino.

Tahun Anggaran 2021 pada DINAS PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan,

Bidang Cipta Karya, berikut penggugat ditetapkan sebagai pemenang

lelang, Berdasarkan surat **Penetapan Pemenang lelang/tender** Nomor:

1718320/TAP/POKJA III/DPUPR-CK/UKPBJ-BS/2021 POKJA PEMILIHAN

III UKPBJ Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 dengan harga tawaran

senilai **Rp.452.357.070,40** (Empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima

puluh tujuh puluh koma empat puluh rupiah) , Pada **tanggal 25**

Februari 2021. Yang ditanda tangani; 1. Ready Ricardo, S.STP,MM, 2.

Wawan Suryadi, S.Sos, 3. Ipi Handri SKM.MPH, 4. Julian Hardodi. A.Md,

5. Syahrudin Helmi, SKM.Msi;-----

3. Bahwa penggugat telah mengikuti 10 tahapan proses lelang, sebagaimana

diketahui tahapan tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pengumuman pascakualifikasi;-----

2. Download dokumen pemilihan;-----

3. Pemberian penjelasan;-----

4. Upload dokumen penawaran;-----

5. Pembukaan dokumen penawaran;-----

6. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga;-----

7. Pembuktian kualifikasi;-----

8. Penetapan pemenang;-----

9. Pengumuman;-----

10. Masa sanggah;-----

11. *Surat penunjukan penyedia barang dan atau jasa*;-----

12. Penanda tangan kontrak;-----

4. Bahwa penggugat telah mengikuti proses tahapan lelang sebagaimana

tahapan sesuai poin 3 diatas sampai dengan tahap *Surat penunjukan*

penyedia barang dan atau jasa.;-----

5. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor surat: 600/48/CK/DPU-

PR/BS/2021, perihal Undangan, tanggal 9 maret 2021. kedomisili

Elektronik penggugat dengan alamat email :

cv.cempaka.karya@yahoo.com;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 10 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Telah mengajukan balasan surat tergugat sesuai poin 5 diatas kepada tergugat berupa Surat bernomor : 70/CV.CK/III/2021, perihal Klarifikasi Undangan Rapat Pra Kontrak, tanggal 12 Maret 2021. Untuk diketahui surat penggugat, tidak dibalas atau ditanggapi oleh tergugat sampai dengan hari Ini;-----
7. Bahwa penggugat telah mengajukan surat kepada tergugat dengan surat bernomor : 036/CV.CK/III/2021, **perihal permohonan penerbitan SPPBJ**, tanggal 12 maret 2021;-----
8. Bahwa tergugat membalas surat penggugat sesuai poin 7 diatas dengan surat bernomor : 600/65/CK/DPU-PR/BS/2021, *perihal; surat permohonan penerbitan SPPBJ*, pada tanggal 18 Maret 2021. Sehingga penggugat bingung dengan balasan surat dari tergugat sedangkan surat balasan penggugat sesuai poin 6 diatas belum ditanggapi tergugat. Dan membaca perihal surat tergugat tambah membingungkan dan penggugat tidak menanggapinya;-----
9. Bahwa tergugat menerbitkan Surat Nomor: 800/63/03/DPUPR/BS/2021, Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan Pengadaaan Barang dan Jasa, Tanggal 18 Maret 2021;-----
10. Bahwa penggugat telah mengirim surat kepada tergugat, dengan Surat bernomor : 78/CV.CK/III/2021 pada tanggal 28 April 2021, perihal Keberatan atas surat penolakan Hasil Pemilihan Barang dan jasa. Untuk diketahui sampai hari ini belum ada balasan atau tanggapan dari tergugat. Sehingga surat tergugat sebagaimana poin 9 diatas menjadi objek sengketa;-----
11. Bahwa sesuai dengan poin 6 dan 10 diatas, tergugat tidak memberikan Balasan surat penggugat sampai dengan hari ini. sehingga bertentangan dengan Pasal 58 undang-undang nomor 23 tahun 2014 pengganti undang- undang 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah berbunyi : Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **11** dari Hal **37**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas asas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan **keadilan**. Sebagaimana diuraikan oleh penggugat maka tergugat melanggar mengenai asas penyelenggara negara yaitu :-----

- asas keadilan *bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;*-----
- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
- Asas Tertib penyelenggara Negara Merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----
- asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan *rahasia;*-----

12. Bahwa sebagai peserta lelang obyek sengketa menimbulkan kerugian kepada penggugat. hingga gugatan ini di ajukan ke pengadilan tata usaha negara Bengkulu Kerugian penggugat diperkirakan sebagai berikut;

1. Kerugian materil ;-----
perkiraan biaya lebih kurang Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);-----
Kerugian Immateril;-----
2. Penggugat merasa Nama baik perusahaan **CV. CEMPAKA KARYA** merupakan suatu hal yang sangat penting dan prinsip yang tidak dapat penggugat perhitungkan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut di estimasikan lebih dari **Ratusan Juta Rupiah**, sehingga cukup

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 12 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk mengajukan gugatan;-----

13. Bahwa obyek Sengketa *memerintahkan untuk dilakukan tender ulang*,

yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan dan

terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti

keadaan semula yaitu antara lain :-----

1) Hilangnya kesempatan penggugat sebagai pemenang lelang seharga

Rp. Rp. 452.357.070.40. (Empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus

lima puluh tujuh puluh koma empat puluh rupiah) sesuai poin 2

diatas yang belum tentu adalagi ditahun anggaran berikutnya;-----

2) Pikiran dan waktu penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi

tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi

dalam mengikuti pelelangan tersebut begitu juga dana cukup besar

bagi penggugat;-----

3) Reputasi penggugat sebagai perusahaan yang memenangkan tender

lelang telah jatuh dimata kolega dan rekan;-----

14. Bahwa tindakan tergugat menimbulkan kerugian terhadap penggugat

sebagaimana poin 12 dan 13 diatas dan merupakan suatu perbuatan

melawan hukum sehingga bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdara,

untuk itu tergugat bertanggungjawab membayar ganti rugi atas semua

kerugian yang diderita penggugat;-----

15. Bahwa sebagaimana surat tergugat sesuai poin 9 diatas, tergugat tidak

memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada penggugat, hal ini

jelas penggugat diperlakukan tidak adil, dan merasa tidak ada **kepastian**

akan hukum karena tergugat tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab akan

tindaknya. sehingga bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun

2014 pengganti undang- undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah. Dan penggugat jelas - jelas merasa dirugikan dimana penggugat

akan kehilangan haknya sebagai pemenang lelang sebagaimana poin 11 dan

12 diatas dan cukup beralasan untuk mengajukan gugatan, karena obyek

sengketa melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas-

asas umum penyelenggara negara yaitu :-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **13** dari Hal **37**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi: Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas : kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan;-----
- 2) Pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 5 tahun 1986, tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan **asas** umum pemerintahan yang baik adalah *meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas*. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kulusi dan nepotisme. Dengan demikian obyek sengketa juga melanggar mengenai asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kulusi dan nepotisme yaitu :-----
 - 1) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
 - 2) *asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan;-----*
 - 3) Asas Tertib penyelenggara Negara Merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **14** dari Hal **37**



4) *asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;*-----

16. Bahwa keputusan / pertimbangan tergugat sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf e undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yaitu *asas menyalahgunakan kewenangan*. Dimana tergugat dengan kewenangan yang ada padanya, telah menjagal atau menghambat penggugat selaku pemenang lelang untuk melakukan pengerjaan paket pekerjaan Sebagaimana poin 2 diatas;

17. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal sesuai poin 16 diatas yang dimaksud dengan asas tidak menyalahkan wewenang adalah. *asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau mencampuradukan kewenangan;*-----

18. Bahwa Penggugat merasa di perlakukan berbeda dengan perusahaan pemenang lainnya, dimana perusahaan lain dipermudah untuk mendapatkan kontrak dengan tidak melakukan prakontrak. Sehingga kesewenang-wenangan (Abuse of power), tergugat. Jelas telah menggunakan *wewengannya untuk tujuan lain*. Hal ini sangatlah bertentangan dengan :-----

1. *asas menyalahgunakan kewenangan* pasal 10 ayat 1 huruf e undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yaitu *asas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu mewajibkan setiap badan dan/ atau pejabat pemerintah untuk*

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 15 dari Hal 37



- kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau mencampurkan kewenangan;-----
2. Asas Keadilan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;-----
19. Bahwa perbuatan tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undang-undang yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan;-----
- Alasan yang dapat digunakan pada ayat 1 adalah :-----
- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas –asas umum pemerintahan yang baik;-----
20. Bahwa karena tindakan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal sesuai poin 19 diatas oleh karenanya obyek sengketa *harus dinyatakan dibatalkan demi hukum*;-----
21. Bahwa penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang, Untuk itu demi kepastian hukum, beralasan hukum jika tergugat diperintahkan untuk melanjutkan keputusan yang menetapkan penggugat sebagai pemenang lelang paket pekerjaan sebagaimana poin 2 diatas;-----
22. Sebagaimana diketahui, dengan adanya obyek sengketa. Penggugat merasa kepentingan penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat Mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Bengkulu, yang bertempat atau berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 01, Kandang Mas Kampung

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 16 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melayu Kota Bengkulu Kode Pos 38216, adalah Selaku pengadilan yang berwenang mengadili, untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat sebagaimana hal yang diminta diputus oleh Penggugat dan berharap agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai pasal 53 nomor 5 tahun 1986;-----

V. TENTANG PENUNDAAN

Bahwa obyek sengketa, memerintahkan *untuk dilakukan tender ulang* sehingga penggugat jelas - jelas kepentingannya sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dimana penggugat akan kehilangan haknya sebagai pemenang lelang sebagaimana dalam posita poin 11 dan 12, dan cukup beralasan untuk mengajukan Penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa. Adapun yang menjadi dasar hukum penundaan tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara :-----
 - ayat 2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----
 - ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 17 dari Hal 37



- dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut menyebutkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan;-----
2. Bahwa apabila Objek Sengketa dilaksanakan maka terdapat keadaan yang mendesak dimana Penggugat akan sangat dirugikan karena terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula yaitu :-----
- 1) Hilangnya kesempatan penggugat sebagai pemenang lelang seharga Rp. 452.357.070.40. (Empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh puluh koma empat puluh rupiah) yang belum tentu adalagi ditahun anggaran berikutnya;-----
- 2) Pikiran dan waktu penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengikuti pelelangan tersebut begitu juga dana cukup besar bagi penggugat;-----
- 3) Reputasi penggugat sebagai perusahaan yang memenangkan tender lelang telah jatuh dimata kolega dan rekan;-----
3. Bahwa sebagaimana diketahui dengan adanya objek sengketa ini proses pelaksanaan pekerjaan pemenang lelang yang lain tertunda sehingga jelas merupakan hambatan dan merugikan orang lain dan atau orang banyak dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum;-----
4. Bahwa fakta - fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67, UU no 5 tahun 1986, tentang Peradilan TUN;-----
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon dikabulkan penundaan, sampai perkara berkekuatan hukum tetap. Kecuali ada keputusan lain;-----

VIII. PETITUM/TUNTUTAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 18 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh tergugat

Nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021, perihal Penolakan Hasil Pemilihan

Pengadaan Barang Dan Jasa, pada Tanggal 18 Maret 2021;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut surat yang diterbitkan oleh

tergugat Nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021, perihal Penolakan Hasil

Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa, pada Tanggal 18 Maret 2021;-

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 07 Juli 2021 pada persidangan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atau legalitas untuk menggugat

dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

a. Surat kuasa khusus nomor : 07/PLHS/V/2021 tanggal 18 mei 2021 yang

memberi kuasa kepada Sdr. Norman Zuryadi, SH dan Sdr. Taufik Aneri,

SH yang diberikan oleh Sdr. Janudin sebagai Wakil Direktur CV.

CEMPAKA KARYA belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

DIREKTUR dan PERSEROAN KOMANDITER dalam Perseroan;-----

b. Berdasarkan akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan

serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer "CV.

CEMPAKA KARYA" nomor 54 tanggal 25 Januari 2021 pasal 5 angkat 3

point a .5 menyatakan bahwa mengangkat/memberi seorang kuasa atau

lebih; maka Wakil Direktur dalam perseroan dapat melakukan perbuatan

hukum setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DIREKTUR

dan PERSERO KOMANDITER dalam Perseroan;-----

2. Gugatan penggugat telah melewati waktu/kedaluwarsa dengan alasan

sebagai berikut :-----

a. Masa berlaku penawaran selama 43 hari kalender sejak batas akhir

pemasukan dokumen penawaran (13 Januari 2021 16.00 s/d 25 Februari

2021 16.00);-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 19 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah surat penolakan hasil pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021 tanggal 18 Maret 2021 kami sampaikan ke Pokja III UKPBJ dan memerintahkan untuk tender ulang, pihak UKPBJ langsung menindaklanjuti dengan mengganti Pokja III dengan Pokja X untuk memproses tender ulang dan hal tersebut ditindaklanjuti Pokja X dengan mengumumkan lelang ulang ke 2 tanggal 11-02-2021 dan dinyatakan gagal oleh Pokja X dengan alasan tidak ada peserta tender yang lulus Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Teknis;-----
- c. Lelang ulang ke 3 (tiga) kembali diumumkan oleh Pokja X UKPBJ kemudian pada saat tahapan lelang hari terakhir upload dokumen penawaran Pokja X menghentikan proses lelang dikarenakan ada surat dari CV. CEMPAKA KARYA perihal meminta penghentian proses lelang dengan alasan sedang melakukan gugatan ke PTUN Propinsi Bengkulu;-----
- d. Berdasarkan Kaji Ulang bersama KPA/PPK , Pokja dan bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka lelang ulang ke 4 (empat) diumumkan oleh Pokja X kemudian pada tahapan upload dokumen penawaran kembali dihentikan dikarenakan Dokumen Lelang harus menyesuaikan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru keluar yaitu Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan LPJK nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa melalui penyedia;-----
- e. Lelang ulang ke 5 kembali diumumkan Pokja XVII setelah Dokumen lelang menyesuaikan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru keluar yaitu Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan LPJK nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan jadwal sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jadwal Kegiatan Seleksi
-----	--------	-------------------------

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 20 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengumuman Pascakualifikasi	15 Juni 2021 16:00 s/d 20 Juni 2021 23:59
2.	Download Dokumen Pemilihan	15 Juni 2021 16:00 s/d 21 Juni 2021 23:59
3.	Pemberian Penjelasan	18 Juni 2021 09:00 s/d 18 Juni 2021 11:00
4.	Upload Dokumen Penawaran	19 Juni 2021 00:00 s/d 21 Juni 2021 23:59
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juni 2021 00:00 s/d 22 Juni 2021 23:59
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	22 Juni 2021 16:05 s/d 28 Juni 2021 23:59
7.	Pembuktian Kualifikasi	23 Juni 2021 08:00 s/d 29 Juni 2021 10:00
8.	Penetapan Pemenang	29 Juni 2021 11:00 s/d 29 Juni 2021 16:00
9.	Pengumuman Pemenang	30 Juni 2021 08:00 s/d 30 Juni 2021 23:59
10.	Masa Sanggah	01 Juli 2021 08:00 s/d 05 Juli 2021 16:00
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Juli 2021 08:00 s/d 06 Juli 2021 16:00
12.	Penandatanganan Kontrak	07 Juli 2021 08:00 s/d 27 Juli 2021 16:00

3. Memerintahkan Pokja untuk mengusulkan kepada PA/KPA agar memberi sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam karena melanggar sebagai berikut :-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 21 dari Hal 37



- a. Melanggar ketentuan dalam Dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 41.a yaitu menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;-----
- b. Melanggar syarat kualifikasi poin F menyatakan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan

tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :-----

- Surat penolakan hasil pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh KPA/PPK telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam;-----

- a. Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yakni sebagai berikut :-----

- i. Lampiran 7.1.1 perselisihan pendapat atas hasil pemilihan menyatakan dalam hal PPK yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja pemiliha/pejabat pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 22 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan penyedia. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;-----
- ii. PA/KPA dapat memutuskan :-----
- Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja pemilihan/pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang; atau;-----
 - Menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 hari kerja;-----
 - Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final;-----
- iii. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang paling lambat 6 hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima;-----
- b. Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia oleh Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi halaman 11 menyatakan penolakan PPK atas hasil pemilihan dapat dilakukan dalam hal :-----
- Dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan;-----
 - Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan;-----
 - Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diisyaratkan dalam dokumen pemilihan;-----
- c. Dokumen pemilihan nomor : 1718320/TAP/POKJA III/DPUPR-CK/UKPBJ-BS/2021 tanggal 25 Februari 2021 BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 41.7 dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 23 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyampaikan

penolakan apabila :-----

Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen

Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Perundang-undangan terkait Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;---

Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam

Dokumen pemilihan;-----

Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau

pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang

diisyaratkan dalam Dokumen pemilihan;-----

3. Berkenan dengan kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan

tidak diterbitkan SPPBJ kami sampaikan bahwa berdasarkan Dokumen

pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 40.2 menyatakan

PA/KPA, PPK dan/pokja pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada

peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan

gagal;-----

4. Berkenan dengan kedatangan saudara Jainudin selaku Wakil Direktur CV.

Cempaka Karya untuk menemui KPA/PPK perihal menanyakan

penerbitan SPPBJ kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Kami sudah menanggapi dengan mengatakan bahwa KPA/PPK sudah

mengirimkan surat penolakan hasil pemilihan kepada pihak UKPBJ;---

b. Pihak UKPBJ langsung menindaklanjuti perihal tersebut dengan

menghentikan/menutup proses lelang pertama dan mengumumkan

lelang ulang pada tanggal 11 Februari 2021;-----

c. Informasi penghentian/penutupan proses lelang pertama secara

otomatis dikirim secara elektronik melalui inbox akun pada setiap

peserta lelang;-----

5. Berkenan dengan surat keberatan CV. Cempaka karya nomor :

78/CV.CK/III/2021 pada tanggal 28 April 2021 atas objek sengketa,

menurut kami hal tersebut suda kedaluwarsa dan tidak perlu ditanggapi

dikarenakan CV. Cempaka Karya telah melakukan gugatan ke Pengadilan

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 24 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata usaha Negara Propinsi Bengkulu (PTUN) dengan nomor perkara :

19/G/2021PTUN.BKL tanggal 19 Mei 2021;-----

6. Objek sengketa diterbitkan KPA/PPK dikarenakan Dokumen penawaran

dan kualifikasi CV. Cempaka Karya tidak memenuhi persyaratan yang

diisyaratkan dalam dokumen pemilihan;-----

III. TENTANG PENUNDAAN

Perlu kami informasikan pada saat ini Pokja XVII sedang melakukan proses

lelang ulang yang ke (lima) dengan tahapan sebagai berikut :-----

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan Seleksi
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	15 Juni 2021 16:00 s/d 20 Juni 2021 23:59
2.	Download Dokumen Pemilihan	15 Juni 2021 16:00 s/d 21 Juni 2021 23:59
3.	Pemberian Penjelasan	18 Juni 2021 09:00 s/d 18 Juni 2021 11:00
4.	Upload Dokumen Penawaran	19 Juni 2021 00:00 s/d 21 Juni 2021 23:59
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juni 2021 00:00 s/d 22 Juni 2021 23:59
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	22 Juni 2021 16:05 s/d 28 Juni 2021 23:59
7.	Pembuktian Kualifikasi	23 Juni 2021 08:00 s/d 29 Juni 2021 10:00
8.	Penetapan Pemenang	29 Juni 2021 11:00 s/d 29 Juni 2021 16:00
9.	Pengumuman Pemenang	30 Juni 2021 08:00 s/d 30 Juni 2021 23:59
10.	Masa Sanggah	01 juli 2021 08:00 s/d 05 Juli 2021 16:00
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Juli 2021 08:00 s/d 06 Juli 2021 16:00

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 25 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Penandatanganan Kontrak	07 Juli 2021 08:00 s/d 27 Juli 2021 16:00
-----	----------------------------	---

Terkait dengan penundaan proses lelang yang sedang berlangsung pada prinsipnya kami sependapat dan siap melaksanakan dengan ketentuan ada putusan sela atau perintah secara tertulis dari majelis Hakim PTUN Propinsi Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Gugata perkara nomor 19/G/2021/PTUN.BKL status perkaranya bukan lagi tahap pemeriksaan persiapan tetapi telah memasuki persidangan dengan jadwal sidang jawaban tergugat;-----
2. Akan muncul pemenang lelang baru jika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diteruskan dan membuat keraguan bagi KPA/PPK apakah harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau harus menunggu proses gugatan PTUN sampai menghasilkan keputusan hukum yang tetap;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----
2. Memberikan sanksi kepada penggugat (CV. Cempaka Karya) berupa pencantuman dalam daftar hitam;-----
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2021 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 26 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Juli 2021 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1. : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cempaka Karya Nomor 5 tanggal 2 Nopember 1993 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. Bukti P.2. : Salinan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. Cempaka Karya Nomor 54 tanggal 25-01-2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
3. Bukti P.3. : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Cempaka Karya (CK) Nomor : AHU-0064787.AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
4. Bukti P.4. : Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PLHS/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti P.5. : Gugatan tanggal 18 Mei 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-
6. Bukti P.6. : Surat PPK Bidang Cipta Karya Dinas PekerjaUmum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 600/48/CK/DPU-PR/BS/2021 Perihal Undangan tanggal 9 Maret 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
7. Bukti P.7. : Surat Klarifikasi Undangan Rapat Pra Kontra Nomor : 70/CV.CK/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
8. Bukti P.8. : Surat Permohonan Penerbitan SPPBJ Nomor : 036/CV.CK/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 27 dari Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9. : Surat KPA/PPK Bidang Cipta Karya Perihal :
Permohonan Penerbitan SPPBJ Nomor :
600/65/CK/DPU-PR/BS/2021 tanggal 18 Maret 2021
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 10 Bukti P.10. : Surat KPA/PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021 Perihal
Penolakan Hasil Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa
tanggal 18 Maret 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 11 Bukti P.11. : Surat Keberatan atas Surat Penolakan Hasil Pemilihan
Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor : 78/CV.CK/III/2021
tanggal 28 April 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 12 Bukti P.12. : Penetapan Pemenang Nomor :
1718320/TAP/POK.IA.III/DPUPR-CK/UKPBJ.BS/2021
tanggal 25 Februari 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 13 Bukti P.13. : Replik Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Perkara
Nomor : 19/G/2021/PTUN.BKL tanggal 12 Juli 2021
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 14 Bukti P.14. : Surat Permohonan Putusan Sela tentang Penundaan
Pelaksanaan Obyek Sengketa Gugatan Nomor :
19/G/2021/PTUN.BKL Nomor : 19/PLHS/VI/2021 tanggal
11 Juni 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 15 Bukti P.15. : Pengumuman Elektronik Lelang Ulang tanggal 09 Juni
2021 Pukul 20:16 WIB (fotocopy dari Fotocopy);-----
- 16 Bukti P.16. : Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
tanggal 02 Juni 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 17 Bukti P.17. : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 11 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 18 Bukti P.18. : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **28** dari Hal **37**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pasal 13 (1) (Fotocopy dari Fotocopy);-----

- 19 Bukti P.19. : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 99 (1) (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T.1. : Dibatalkan;-----
2. Bukti T.2. : Surat KPA/PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/63/03/DPUPR/BS/2021 Perihal Penolakan Hasil Pemilihan Pengadaan Barang & Jasa tanggal 18 Maret 2021 (Aslinya);-----
3. Bukti T.3. : Surat KPA/PPK Bidang Cipta Karya Nomor : 600/65/CK/DPU-PR/BS/2021 Perihal Surat Permohonan Penerbitan SPPBJ tanggal 18 Maret 2021 (Aslinya);-----
4. Bukti T.4. : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 68, Pasal 99 dan Pasal 112 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti T.5. : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penyedia Point 4.2.11 dan Point 7.1.1 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 29 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6. : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
610/11/DAK/TEN/CK/DPUPR/BS/2021 tanggal 14 Juli
2021(Fotocopy dari Fotocopy);-----
7. Bukti T.7. : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia tanggal 2 Juni 2021
(Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengunggah kesimpulan sampai batas waktu yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan; ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa **Surat Nomor: 800/63/03//DPUPR/BS/2021, Perihal Penolakan**

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **30** dari Hal **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa, Tanggal 18 Maret 2021 (*Vide*
Bukti P-10=T.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 07 Juli 2021 termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 12 Juli 2021;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 31 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang secara materi atau substansi akan dipilah urutannya sesuai dengan kesesuaian dengan materi pokok persengketaan perkara *a quo*:---

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atau legalitas untuk menggugat atau Kepentingan Mengajukan Gugatan (*legal standing*);-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati waktu/daluarsa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak atau legalitas untuk menggugat atau Kepentingan Mengajukan Gugatan (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 32 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poïn de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:-----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang atau badan hukum dapat bertindak sebagai Penggugat, khususnya dalam sengketa administrasi kepedudukan, maka yang bersangkutan harus mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*) dengan objek perkara yang tersebut dalam sengketa ini;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 33 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana Bukti P-6 dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa dalam Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perusahaan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV CEMPAKA KARYA" Nomor: 54 tanggal 25 Januari 2021 Pasal 5 angka 3 poin a.5 "*mengangkat seorang kuasa atau lebih maka WAKIL DIREKTUR (-WAKIL DIREKTUR) dalam perseroan dapat melakukan perbuatan hukum tersebut diatas sama setelah mendapat **persetujuan terlebih dahulu dari DIREKTUR dan PESERO KOMANDITER dalam Perseroan***" (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam pembuktian maupun fakta persidangan, Penggugat selaku Wakil Direktur CV. CEMPAKA KARYA . tidak bisa menunjukkan persetujuan dari Direktur dan Pesero Komanditer sebagaimana ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara administratif sebagaimana ditetapkan dalam Bukti P-2 maka Penggugat selaku Wakil Direktur CV. CEMPAKA KARYA tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **34** dari Hal **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah beralasan hukum dan haruslah diterima. -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan maupun diberikan penilaian hukum lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan (*legal standing*) telah diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim dan Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 35 dari Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai hak atau legalitas untuk menggugat atau Kepentingan Mengajukan Gugatan (*legal standing*);-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 617.000 (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh kami **BAHERMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LIDYA FEBRIANI, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal **36** dari Hal **37**



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H., M.H.

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LIDYA FEBRIANI, S.H., MH.

Rincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PNPB Lainnya | : Rp. | 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 447.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 6. ATK perkara | : Rp. | 100.000,- |

Jumlah : Rp. 617.000;

(Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.BKL. Hal 37 dari Hal 37